



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa Kabupaten Kuningan, telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KUNINGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Pemuda.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
 - 2) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.
 - e. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
 - 2) Seksi Tata Kelola Destinasi Pariwisata.
 - f. Bidang Pemasaran, membawahkan :
 - 1) Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata; dan
 - 2) Seksi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan.
 - g. Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata;
 - 2) Seksi Kemitraan; dan
 - 3) Seksi Ekonomi Kreatif.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bidang Pemasaran mempunyai tugas pokok memberikan informasi dan melakukan promosi, pemasaran produk wisata dan penyelenggara kegiatan kepariwisataan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja bidang pemasaran sesuai rencana strategis dinas;
 - b. Penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang informasi, promosi, produk wisata dan penyelenggara kegiatan, pemasaran pariwisata;
 - c. Pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang informasi, promosi, produk wisata dan penyelenggara kegiatan, pemasaran pariwisata; dan
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan informasi, promosi, produk wisata dan penyelenggara kegiatan, pemasaran pariwisata.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang pemasaran mempunyai uraian tugas :
- a. Menyusun rencana program kerja bidang pemasaran sesuai dengan rencana strategis dinas;
 - b. Melaksanakan upaya pengembangan pemasaran pariwisata melalui produk wisata dan penyelenggara kegiatan/event (olahraga, otomotif dan festival-festival);
 - c. Meningkatkan promosi dan kerjasama pemasaran didalam maupun diluar negeri dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan khas daerah serta koordinasi pengembangan jaringan aksesibilitas media cetak, media elektronik, media ruang (*indoor dan outdoor*);
 - d. Menetapkan dan mensinergikan kalender event untuk meningkatkan kunjungan wisatawan serta meningkatkan kemitraan pemasaran produk wisata dan promosi industri kepariwisataan lainnya serta pembangunan sistem layanan informasi kepariwisataan;
 - e. Melakukan koordinasi dengan bidang lain di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan serta melakukan koordinasi dengan SKPD lain dalam proses pengembangan pemasaran;
 - f. Menyiapkan bahan rekomendasi dan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka kegiatan pengembangan pemasaran dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang pemasaran dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pemasaran;
 - g. Bersama dengan sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran bidang pemasaran dengan satuan kerja terkait/ Tim Anggaran/ Panitia Anggaran; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (4) Bidang Pemasaran Pariwisata membawahkan :
 - a. Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata; dan
 - b. Seksi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan promosi dan penyebaran informasi potensi kepariwisataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata;
 - b. Penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan seksi Promosi dan Informasi Pariwisata;
 - c. Pelaksanaan kegiatan seksi Promosi dan Informasi Pariwisata; dan
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Promosi dan Informasi Pariwisata.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata sesuai dengan Rencana Strategis Dinas serta menyelenggarakan pembinaan dan kemitraan dalam rangka peningkatan promosi dan kepariwisataan;
 - b. Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam pengadaan dan memajukan sarana promosi dan informasi kepariwisataan;
 - c. Melakukan upaya informasi dan menyiapkan bahan penyelenggaraan informasi melalui media cetak, Film / Video, Billboard, Baligho, Poster, Brosur, Leaflet, Internet dan lain-lain;
 - d. Mengembangkan dan melaksanakan pusat-pusat informasi pariwisata dan promosi secara intensif pada tingkat regional, nasional maupun internasional;
 - e. Mengumpulkan data dan bahan serta mendokumentasikan serta aktivitas kepariwisataan di daerah tujuan wisata;
 - f. Meningkatkan koordinasi pengembangan jaringan aksesibilitas [media cetak, media elektronik, media ruang (indoor dan outdoor)] dan pengawasan melekat terhadap staf lingkup seksi promosi dan informasi pariwisata;

- g. Melaksanakan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas di seksi destinasi dan industri pariwisata kepada atasan dan menembuskannya kepada dinas melalui sekretaris cq subbag perencanaan, pelaporan dan komunikasi publik sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas dinas; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Seksi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan melalui pagelaran atraksi wisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan;
 - b. Penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan Seksi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan; dan
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun Rencana kegiatan Seksi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan dan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan Rencana Strategis Dinas;
 - b. Menginventarisasi data Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan dan menyiapkan rekomendasi teknis tentang promosi Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (event);
 - c. Melaksanakan pagelaran pada saat event-event pariwisata dan upaya pengembangan pemasaran pariwisata bersama *stakeholder* terkait dan meningkatkan kerjasama pemasaran didalam dan luar negeri dengan menonjolkan keunggulan daerah maupun melaksanakan koordinasi pengembangan jaringan kerjasama pemasaran pariwisata lintas daerah;
 - d. Menyenggarakan pembinaan, pengembangan, festival-festival, pagelaran serta olahraga rekreasi dengan petunjuk dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam pengadaan dan memajukan atraksi dan pemasaran kepariwisataan;

- f. Memperluas jaringan pemasaran kepariwisataan dengan melaksanakan event-event pariwisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan dan pengawasan melekat terhadap staf lingkup Seksi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan;
 - g. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas di seksi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan dan pemasaran pariwisata kepada atasan dan menembuskannya kepada dinas melalui sekretaris cq subbag perencanaan, pelaporan dan komunikasi publik sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas dinas; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
5. Ketentuan Pasal 21 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 21 dihapus.
6. Diantara Pasal 21 dan 22 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 21 A, Pasal 21 B, Pasal 21 C dan Pasal 21 D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata
Pasal 21 A

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan serta kemitraan industri pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata sesuai Rencana Strategis Dinas;
 - b. Penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata;
 - c. Pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata; dan
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata:
 - a. Menyusun rencana program kerja di bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata sesuai dengan Rencana Strategis Dinas;
 - b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata;
 - c. Melaksanakan pembinaan, pengembangan ekonomi kreatif dan industri pariwisata dan kegiatan sapta pesona dan sadar wisata bagi masyarakat dan

- pengelola daya tarik wisata serta pembinaan dan pengembangan kelembagaan organisasi kepariwisataan melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis kepada lembaga dan para pelaku jasa usaha pariwisata;
- d. Menggalang kemitraan antara pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, pengusaha kepariwisataan dan masyarakat dibidang hubungan kelembagaan/ organisasi pengembangan SDM kepariwisataan, kemitraan dan jasa usaha pariwisata dan melakukan pendataan dan inventarisai jasa usaha, pelaku kepariwisataan dan SDM Pariwisata;
 - e. Menyiapkan dan memproses rekomendasi teknis jasa usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan sertifikasi usaha jasa pariwisata jasa transportasi wisata, jasa informasi wisata, jasa penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa perjalanan wisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, dan jasa penyelenggaraan pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran (MICE), daya tarik wisata, kawasan pariwisata, penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, wisata tirta dan spa dan sertifikasi tenaga kerja kepariwisataan;
 - g. Menyiapkan bahan rekomendasi dan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka kegiatan pengembangan pemasaran; dan
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.
- (4) Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata membawahkan :
- a. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata;
 - b. Seksi Kemitraan; dan
 - c. Seksi Ekonomi Kreatif.

Pasal 21 B

- (1) Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan dan pengembangan kelembagaan serta SDM kepariwisataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata;
 - b. Penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata;
 - c. Pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan SDM Kepariwisata; dan
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Pengembangan SDM Kepariwisata.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata sesuai dengan Rencana Strategis Dinas;
- b. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata;
- c. Pembinaan dan Pengembangan SDM Kepariwisata;
- d. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis kepada organisasi kepariwisataan dan menyusun strategi pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata;
- e. Pengemasan dan pembinaan kelembagaan pariwisata (kompepar, ekraf, guide, travel agent, dan jasa usaha pariwisata lainnya);
- f. Melaksanakan pengawasan melekat terhadap staf lingkup seksi kelembagaan dan SDM Kepariwisata;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasan dan menembuskannya kepada dinas melalui sekretaris cq subbag perencanaan, pelaporan dan komunikasi publik sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata.

Pasal 21 C

- (1) Seksi Kemitraan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan dan pengembangan kemitraan dan jasa usaha pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Kemitraan;
 - b. Penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan seksi kemitraan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan seksi kemitraan; dan
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi kemitraan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kemitraan mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun Rencana kegiatan Seksi Kemitraan dan menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi kemitraan dan jasa usaha pariwisata pemerintah dan non pemerintah;
 - b. Melaksanakan sertifikasi usaha jasa pariwisata jasa transportasi wisata, jasa informasi wisata, jasa penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa perjalanan wisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, dan jasa penyelenggaraan pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran (MICE), daya tarik wisata, kawasan pariwisata, penyediaan akomodasi (PHRI), jasa makanan dan minuman, wisata tirta dan spa;

- c. Mencari dan mendatangkan investor dalam dan luar negeri dan melaksanakan kegiatan sapta pesona dan sadar wisata bagi masyarakat dan pengelola daya tarik wisata dan melakukan peningkatan pengemasan pengembangan daya tarik wisata dari segi estetika;
- d. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis kepada lembaga dan para pelaku jasa usaha pariwisata;
- e. Menggalang hubungan kemitraan antara pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, pengusaha kepariwisataan dan masyarakat dibidang hubungan kelembagaan pengembangan SDM kepariwisataan, kemitraan dan jasa usaha pariwisata;
- f. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian setiap jasa usaha pariwisata serta menyiapkan dan memproses rekomendasi teknis jasa usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- g. Melaksanakan pengawasan melekat terhadap staf lingkup seksi kemitraan serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata.

Pasal 21 D

- (1) Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan, pemberdayaan, pembinaan, dan pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - b. Penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan Rencana Strategis Dinas dan menginventarisasi data potensi pengembangan ekonomi kreatif;

- b. Menyiapkan rekomendasi teknis tentang pengembangan ekonomi kreatif serta mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Penyiapan bahan, mengoordinasikan dan melakukan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengembangan ekonomi kreatif serta menyiapkan bahan mengoordinasikan dan melakukan inventarisasi dan menghimpun jenis-jenis ekonomi kreatif;
- e. Memanfaatkan sumberdaya berbagai ekonomi kreatif dalam rangka pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan dan menyiapkan bahan dan melakukan festival ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan serta mendukung kreatifitas desain seni dan budaya dan menyiapkan bahan mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis media desain dan pengetahuan teknologi serta mendukung kreatifitas desain seni dan budaya;
- f. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan melaksanakan pendataan potensi ekonomi kreatif serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif serta mengadakan diklat pengembangan ekonomi kreatif serta melakukan pengawasan melekat terhadap staf di lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- g. Mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan yang menyangkut kegiatan pengembangan ekonomi kreatif serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan dan menembuskan kepada Kepala Dinas sebagai bahan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata.

7. Ketentuan Pasal 22 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22 di hapus.

8. Ketentuan Pasal 23 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23 di hapus.

9. Ketentuan Pasal 24 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 di hapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal **9 Juli 2020**



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal **9 Juli 2020**



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 42


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : **42 TAHUN 2020**

TANGGAL : **9 JULI 2020**

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KUNINGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KUNINGAN



BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA